



PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PASAR KERJA LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan kapasitas calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pasar kerja luar negeri, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia untuk Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia untuk Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia untuk Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PASAR KERJA LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia untuk Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1141) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang memiliki skema sertifikasi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
 - (2) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki lisensi dari lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
 - (3) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga Sertifikasi Kompetensi Kerja dari negara lain untuk memberikan pengakuan sertifikasi secara internasional.
 - (4) Dalam hal pemberi kerja atau negara/wilayah tujuan penempatan mensyaratkan sertifikasi khusus, peningkatan kapasitas dapat dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang diakui internasional.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi mengenai kompetensi kerja yang dibutuhkan pasar kerja luar negeri.

- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. basis data padu padan; dan/atau
 - c. informasi pasar kerja luar negeri yang diperoleh dari:
 1. lembaga penyelenggara peningkatan kapasitas;
 2. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kantor dagang dan ekonomi Indonesia;
 3. pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 4. pemberi kerja;
 5. komunitas diaspora; dan/atau
 6. sumber data dan informasi lainnya.
 - (3) Hasil pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membandingkan antara:
 - a. profil kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang meliputi pendidikan, pengalaman kerja, dan/atau sertifikat kompetensi yang dimiliki; dan
 - b. Standar Kompetensi Kerja yang dipersyaratkan untuk jabatan atau sektor tertentu di pasar kerja luar negeri.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b disusun dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja.
- (2) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kompetensi inti; dan
 - b. kompetensi penunjang.
- (3) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi keterampilan teknis yang harus dimiliki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan jabatan dan/atau sektor kerja di luar negeri.
- (4) Kompetensi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi keterampilan tambahan yang harus dimiliki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagai upaya perlindungan diri dan adaptasi terhadap lingkungan kerja.
- (5) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjabaran unit kompetensi paling sedikit terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja;

- c. kompetensi *soft skills* termasuk komunikasi, budaya kerja, budaya masyarakat, dan adaptasi lingkungan kerja;
 - d. kompetensi bahasa asing sesuai dengan kebutuhan sektor pekerjaan dan negara/wilayah tujuan penempatan; dan
 - e. pemahaman mengenai perjanjian kerja, perjanjian penempatan, dan upaya perlindungan diri.
- (6) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan sektor pekerjaan, jabatan, negara/wilayah tujuan penempatan dan/atau persyaratan pemberi kerja.
 - (7) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (8) Dalam hal kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan, dapat menggunakan kurikulum dan silabus dari lembaga Pendidikan Vokasi atau lembaga Pelatihan Vokasi sesuai dengan sektor jabatan.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. tenaga pengajar;
 - b. tenaga penguji atau asesor; dan/atau
 - c. pengelola program.
- (2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. instruktur pemerintah;
 - b. instruktur swasta;
 - c. instruktur perusahaan;
 - d. praktisi;
 - e. tenaga ahli industri yang berpengalaman;
 - f. pegawai atau karyawan purnatugas yang kompeten;
 - g. pendamping, pembimbing, atau mentor; dan/atau
 - h. tenaga pengajar lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:
 - a. kompetensi metodologi pengajaran yang dibuktikan dengan:
 - 1. sertifikat kompetensi;
 - 2. sertifikat pendidik;
 - 3. sertifikat pelatihan instruktur/tutor; dan/atau
 - 4. dokumen lainnya yang membuktikan kemampuan mengajar; dan

- b. kompetensi keahlian yang dibuktikan dengan:
 - 1. sertifikat kompetensi; dan/atau
 - 2. pengalaman kerja pada bidang/keahlian tertentu yang relevan paling singkat 2 (dua) tahun.
 - (4) Tenaga penguji atau asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi profesi tertentu.
 - (5) Pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh lembaga penyelenggara peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia untuk:
 - a. melakukan penyiapan kelas; dan
 - b. penyelesaian administrasi kelas.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d digunakan untuk pengelolaan pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
 - (2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. seleksi peserta;
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Dalam hal sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, dapat menggunakan mekanisme lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menentukan peserta peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tes tulis;
 - b. wawancara; dan/atau

- c. mekanisme seleksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pemberi kerja/mitra usaha, mitra industri, dan/atau negara/wilayah tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
7. Ketentuan ayat (5) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Peserta peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun saat mendaftar; dan
 - b. melampirkan dokumen persyaratan, meliputi:
 - 1. fotokopi kartu keluarga;
 - 2. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 3. fotokopi jaminan kesehatan nasional;
 - 4. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan program peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - 5. dokumen persyaratan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Penyelenggara peningkatan kapasitas melakukan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan.
- (3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai, calon peserta mengikuti seleksi.
- (4) Dalam hal calon peserta dinyatakan lulus seleksi, penyelenggara peningkatan kapasitas menetapkan peserta peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Dalam hal peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh KP2MI/BP2MI bekerja sama dengan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), verifikasi dokumen persyaratan dan penetapan peserta dilakukan oleh KP2MI/BP2MI.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan di:
 - a. lembaga penyelenggara peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. tempat kerja atau lembaga pendidikan, pelatihan, atau
 - c. sertifikasi Pekerja Migran Indonesia di negara/wilayah tujuan penempatan; dan/atau
 - d. lokasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan metode:
 - a. luring atau tatap muka;
 - b. daring;
 - c. *blended*; dan/atau
 - d. *hybrid*.
- (3) Peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dengan metode luring atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara:
 - a. *boarding* dengan memberikan fasilitas tinggal di asrama untuk peserta; dan/atau
 - b. *nonboarding*, tidak diberikan fasilitas tinggal di asrama bagi peserta.
- (4) Peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pembelajaran sinkronus dengan menggunakan aplikasi dalam penyampaian materi pembelajaran dalam ruang virtual pada waktu yang bersamaan; dan/atau
 - b. pembelajaran asinkronus, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri oleh peserta program dengan mempelajari materi pembelajaran yang disajikan secara digital.
- (5) Pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia secara *blended* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memadukan pelatihan luring dan daring dalam waktu pelaksanaan yang berbeda sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

- (6) Pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia secara *hybrid* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan memadukan pelatihan luring dan daring dalam waktu pelaksanaan yang sama dengan menggunakan teknologi informasi.
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyelenggara peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas setelah seluruh rangkaian program selesai dilaksanakan.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah peserta yang mengikuti program peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. persentase kelulusan peserta peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. hasil *pretest* dan *posttest*.
 - (3) Dihapus.
10. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

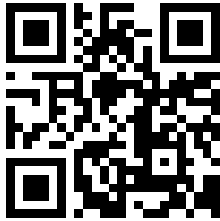
Pasal 26

- (1) Sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi merupakan bukti pemenuhan kompetensi bagi pemberi kerja di luar negeri.
 - (2) Dalam hal sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diakui negara/wilayah tujuan penempatan, Menteri/Kepala atau pejabat yang ditunjuk dapat memfasilitasi pengakuan terhadap sertifikat kompetensi kerja bekerja sama dengan lembaga Sertifikasi Kompetensi Kerja di luar negeri dan/atau pemerintah di negara/wilayah tujuan penempatan.
11. Lampiran dalam Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia untuk Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 653

